

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

กลายของมายาง เมื่อ มาร

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail: setda@bantulkab.go.id, Website http://www.setda.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 / Kept/Sekda/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 19);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN.

KESATU

: Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA

- : Tugas Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
 - a. menyusun rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan;
 - b. menyelenggarakan internalisasi nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
 - c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai Satriya;
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
 - e. melakukan langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (action plan) implementasi Budaya Pemerintahan;

- g. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Budaya Pemerintahan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung

jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Pada saat berlakunya Keputusan Sekretaris Daerah ini,

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5/Kept/Sekda/2023 tentang Pembentukan Kelompok Budaya

Pemerintahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Kepusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
- 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
- 4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 7 /Kept/Sekda/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA

PEMERINTAHAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	KELOMPOK		
1	2	3	
1.	Penanggung	Sekretaris Daerah	
	Jawab	Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	1. Asisten Pemerintahan	
		dan Kesejahteraan	
		Rakyat Setda. Kabupaten	
		Bantul	
		2. Asisten Perekonomian	
		dan Pembangunan Setda.	
		Kabupaten Bantul	
		3. Asisten Administrasi	
		Umum Setda. Kabupaten	
		Bantul	
3.	Sekretaris	1. Kepala Bagian Tata	
		Pemerintahan Setda.	
		Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Bagian Hukum	
		Setda. Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Bagian	
		Kesejahteraan Rakyat	
		Setda. Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Bagian	
		Perekonomian,	
		Pembangunan dan	
		Sumber Daya Alam	
		Setda. Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	
	KELOMPOK			
1	2	3		
		5. Kepala Bagian		
		Pengadaan Barang dan		
		Jasa Setda. Kabupaten		
		Bantul		
		6. Kepala Bagian Organisasi		
		Setda. Kabupaten Bantul		
		7. Kepala Bagian Umum		
		dan Protokol Setda.		
		Kabupaten Bantul		
		8. Kepala Bagian		
		Perencanaan dan		
		Keuangan Setda.		
		Kabupaten Bantul		
4.	Anggota	1. Unsur Bagian Tata	1. Ega Nikmatul Normalia, S.STP.	
		Pemerintahan Setda.	2. Ahmad Hazbullah, S.Tr.I.P.	
		Kabupaten Bantul		
		2. Unsur Bagian Hukum	1. Ike Kustini Rahayu, S.H.	
		Setda. Kabupaten Bantul	2. Atim Nastiari	
		3. Unsur Bagian	1. Purwanto, S.Pd., M.Si.	
		Kesejahteraan Rakyat	2. Anang Aji Dewantono, S.H.	
		Setda. Kabupaten Bantul		
		4. Unsur Bagian	1. Tuti Ariestia, A.Md.	
		,	2. Rossie Novitasari, A.Md.	
		Pembangunan dan		
		Sumber Daya Alam		
		Setda. Kabupaten Bantul		
			1. Sunarto, S.ST., M.H.	
			2. Nurul Latifah Fajriani, A.Md.	
		Barang dan Jasa Setda.		
		Kabupaten Bantul	1 0 1 0 7	
			1. Sumadi, S.IP.	
		Setda. Kabupaten Bantul	2. Suryanti, S.IP., M.IKom.	

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS		KETERANGAN		
	KELOMPOK					
1	2	3				
		7. Unsur Bagian Umum dan		1.	Ika Dewi Nuryulianti, S.T.	
			Protokol	Setda.	2.	Yanuar Salim Hidayatullah,
			Kabupaten Bantul			S.ST.Ars.
		8.	Unsur	Bagian	1.	Rochma Bertiana, S.H., M.IP.
			Perencanaan	dan	2.	Ani Suryani, S.E.
			Keuangan	Setda.	3.	Nining Lestari, S.IP.
		Kabupaten Bantul		4.	Lilik Nur Kholidah, S.S.T.Ars.	
					5.	Ana Rahmawati Wibowo, S.E.
					6.	Paryati
					7.	Hendrawati
					8.	Armi Romiyanto, A.Md.
					9.	Purwanta
					10.	Busro Bayu Nursejati, A.Md.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd AGUS BUDIRAHARJA